



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Juana Putra Bin Trimondra
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sakobotik Rt.002 Rw.003 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu / Domisili di Jalan Rangau Km.10 Rt.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Juana Putra Bin Trimondra ditangkap pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/102/IX/RE.1.12/2023/Reskrim tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Budi Juana Putra Bin Trimondra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 765/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA** selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang Tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y12s warna biru;
 - ❖ Uang Tunai sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru;

(Digunakan dalam perkara lain an. YATNO SUPRIADI ALS YAT BIN ANI);

4. Membebankan terdakwa **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA**, bersama-sama dengan saksi **YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.05 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jln Rangau Km.10, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten bengkalis. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan dengan uraian, tata cara dan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 13 September 2023 saksi TRIO DHARMA SAPUTRA Bin MUKIMIN, FAUZUL HUTABARAT Bin R.HUTABARAT (Alm), PALMER SIANIPER Anak dari ABDUL SIANIPAR yang merupakan team opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan tentang permainan judi jenis Higgs Domino di Kecamatan Bathin Solapan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi TRIO, FAUZUL dan PALMER melakukan pengamatan di kios Tini Ponsel milik Terdakwa , kemudian sekitar pukul 22.05 Wib saksi TRIO, FAUZUL dan PALMER melihat saksi YATNO mendatangi kios tersebut, setelah saksi YATNO beranjak dari kios terdakwa, saksi TRIO dan FAUZUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan di dalamnya ada aplikasi Higgs Domino dengan akun bernama Budi Juana Putra ID:39324783, kemudian setelah beberapa saat saksi YATNO keluar dari kios dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi PALMER kepada saksi YATNO dan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merk VIVO Y21s warna biru dan didalamnya ada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Higgs Domino dengan akun bernama SM-J111f dengan ID : 71128733.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap masing-masing handphone milik terdakwa dan saksi YATNO, ditemukan riwayat pengiriman chip Higgs Domino dari akun milik saksi YATNO kepada terdakwa dengan jumlah 10B (ukuran mata uang Chip Higgs Domino), bahwasanya saksi YATNO telah menjual Chip Higgs Domino kepada terdakwa dengan total 10B dengan nilai Rp.580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan per 1B senilai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual chip Higgs Domino pada hari rabu tanggal 23 september 2023 sebanyak 50B dan menerima bongkaran (pembelian chip) dari orang lain sejumlah 30B termasuk dari saksi YATNO untuk dijual kembali dengan nilai per 1B sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang lain dan mendapatkan untung sebesar Rp.12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 1B chipnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tersebut dengan cara menginstal aplikasi domino higgs di handhphone, kemudian dibuat akun, setelah itu diperlukan chip sebagai mata uang untuk bermain didalam permainan Higgs Domino, dalam hal chip didalam akun yang ada di aplikasi tersebut habis setelah dimainkan karena sifat dari permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja, terdakwa bisa mengisi chip dengan cara mengirim chip dari akun lain yang mempunyai chip dalam bentuk jual beli seperti yang dilakukan terdakwa dan saksi YATNO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA**, bersama-sama dengan saksi **YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.05 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jln Rangau Km.10, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten bengkalis. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”**, yang dilakukan dengan uraian, tata cara dan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 13 September 2023 saksi TRIO DHARMA SAPUTRA Bin MUKIMIN, FAUZUL HUTABARAT Bin R.HUTABARAT (Alm), PALMER SIANIPER Anak dari ABDUL SIANIPAR yang merupakan team opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan tentang permainan judi jenis Higgs Domino di Kecamatan Bathin Solapan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi TRIO, FAUZUL dan PALMER melakukan pengamatan di kios Tini Ponsel milik Terdakwa , kemudian sekitar pukul 22.05 Wib saksi TRIO, FAUZUL dan PALMER melihat saksi YATNO mendatangi kios tersebut, setelah saksi YATNO beranjak dari kios terdakwa, saksi TRIO dan FAUZUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan di dalamnya ada aplikasi Higgs Domino dengan akun bernama Budi Juana Putra ID:39324783, kemudian setelah beberapa saat saksi YATNO keluar dari kios dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi PALMER kepada saksi YATNO dan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.580.000.-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merk VIVO Y21s warna biru dan didalamnya ada aplikasi Higgs Domino dengan akun bernama SM-J111f dengan ID : 71128733.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap masing-masing handphone milik terdakwa dan saksi YATNO, ditemukan riwayat pengiriman chip Higgs Domino dari akun milik saksi YATNO kepada terdakwa dengan jumlah 10B (ukuran mata uang Chip Higgs Domino), bahwasanya saksi YATNO telah menjual Chip Higgs Domino kepada terdakwa dengan total 10B dengan nilai Rp.580.000.-(lima ratus delapan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN BIs



puluh ribu rupiah) dengan harga satuan per 1B senilai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menjual chip Higgs Domino pada hari rabu tanggal 23 september 2023 sebanyak 50B dan menerima bongkaran (pembelian chip) dari orang lain sejumlah 30B termasuk dari saksi YATNO untuk dijual kembali dengan nilai per 1B sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang lain dan mendapatkan untung sebesar Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) per 1B chipnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tersebut dengan cara menginstal aplikasi domino higgs di handhphone, kemudian dibuat akun, setelah itu diperlukan chip sebagai mata uang untuk bermain didalam permainan Higgs Domino, dalam hal chip didalam akun yang ada di aplikasi tersebut habis setelah dimainkan karena sifat dari permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja, terdakwa bisa mengisi chip dengan cara mengirim chip dari akun lain yang mempunyai chip dalam bentuk jual beli seperti yang dilakukan terdakwa dan saksi YATNO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusaaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, dan hal tersebut tidak ada kaintannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA**, bersama-sama dengan saksi **YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.05 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jln Rangau Km.10, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten bengkalis. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"menggunakan**



kesempatan untuk main judi yang diadakan”, yang dilakukan dengan uraian, tata cara dan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 13 September 2023 saksi TRIO DHARMA SAPUTRA Bin MUKIMIN, FAUZUL HUTABARAT Bin R.HUTABARAT (Alm), PALMER SIANIPER Anak dari ABDUL SIANIPAR yang merupakan team opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan tentang permainan judi jenis Higgs Domino di Kecamatan Bathin Solapan, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi TRIO, FAUZUL dan PALMER melakukan pengamatan di kios Tini Ponsel milik Terdakwa , kemudian sekitar pukul 22.05 Wib saksi TRIO, FAUZUL dan PALMER melihat saksi YATNO mendatangi kios tersebut, setelah saksi YATNO beranjak dari kios terdakwa, saksi TRIO dan FAUZUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dan di dalamnya ada aplikasi Higgs Domino dengan akun bernama Budi Juana Putra ID:39324783, kemudian setelah beberapa saat saksi YATNO keluar dari kios dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi PALMER kepada saksi YATNO dan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merk VIVO Y21s warna biru dan didalamnya ada aplikasi Higgs Domino dengan akun bernama SM-J111f dengan ID : 71128733.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengecekan terhadap masing-masing handphone milik terdakwa dan saksi YATNO, ditemukan riwayat pengiriman chip Higgs Domino dari akun milik saksi YATNO kepada terdakwa dengan jumlah 10B (ukuran mata uang Chip Higgs Domino), bahwasanya saksi YATNO telah menjual Chip Higgs Domino kepada terdakwa dengan total 10B dengan nilai Rp.580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan per 1B senilai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual chip Higgs Domino pada hari rabu tanggal 23 september 2023 sebanyak 50B dan menerima bongkaran (pembelian chip) dari orang lain sejumlah 30B termasuk dari saksi YATNO untuk dijual kembali dengan nilai per 1B sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang lain dan mendapatkan untung sebesar Rp.12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 1B chipnya.



- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino tersebut dengan cara menginstal aplikasi domino higgs di handhpone, kemudian dibuat akun, setelah itu diperlukan chip sebagai mata uang untuk bermain didalam permainan Higgs Domino, dalam hal chip didalam akun yang ada di aplikasi tersebut habis setelah dimainkan karena sifat dari permainan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja, terdakwa bisa mengisi chip dengan cara mengirim chip dari akun lain yang mempunyai chip dalam bentuk jual beli seperti yang dilakukan terdakwa dan saksi YATNO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi yang diadakan, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIO DHARMA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.10 WIB di Kios Store Tini Ponsel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Rangau KM. 10, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino, dimana Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menjual chip Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - oUang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan chip kepada Terdakwa;



o1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah);

oUang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), merupakan uang hasil jual-beli chip kepada pemain lain;

o1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja menjual 10 Billion chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per Billion sehingga Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh uang sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain lain dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per Billion chip yang terjual;
- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi PALMER SIANIPAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.10 WIB di Kios Store Tini Ponsel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Rangau KM. 10, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino, dimana Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menjual chip Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti berupa:

- oUang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan chip kepada Terdakwa;
- o1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah);

- oUang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), merupakan uang hasil jual-beli chip kepada pemain lain;
- o1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja menjual 10 Billion chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per Billion sehingga Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh uang sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain lain dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per Billion chip yang terjual;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN Bis



- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.10 WIB di Kios Store Tini Ponsel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Rangau KM. 10, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino, dimana Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menjual chip Higgs Domino kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- oUang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan chip kepada Terdakwa;
- o1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah);

- oUang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), merupakan uang hasil jual-beli chip kepada pemain lain;
- o1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;



Dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja menjual 10 Billion chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per Billion sehingga Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh uang sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain lain dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per Billion chip yang terjual;
- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa selain melakukan jual-beli chip, Terdakwa juga turut memainkan permainan Higgs Domino melalui akun dengan ID: 39324783 milik Terdakwa untuk memperoleh chip, yang nantinya hasilnya juga akan diperjualbelikan kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Uang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru;
- o Uang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru;



Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 712/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tanggal 29 September 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.10 WIB di Kios Store Tini Ponsel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Rangau KM. 10, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino, dimana Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menjual chip Higgs Domino kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- oUang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan chip kepada Terdakwa;

- o1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah);

- oUang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), merupakan uang hasil jual-beli chip kepada pemain lain;

- o1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja menjual 10 Billion chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per Billion sehingga Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh uang sebesar Rp580.000,00

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN BIs



(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain lain dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per Billion chip yang terjual;

- Bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;
- Bahwa selain melakukan jual-beli chip, Terdakwa juga turut memainkan permainan Higgs Domino melalui akun dengan ID: 39324783 milik Terdakwa untuk memperoleh chip, yang nantinya hasilnya juga akan diperjualbelikan kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**; atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN BIs



- Dakwaan Kedua, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**; atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif ketiga **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan – Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri **BUDI JUANA PUTRA Bin TRIMONDRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait perjudian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat, **Unsur Barang Siapa** dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.10 WIB di Kios Store Tini Ponsel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Rangau KM. 10, Desa Petani, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, saat



ditangkap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli chip Higgs Domino, dimana Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menjual chip Higgs Domino kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah), ditemukan barang bukti berupa:

- oUang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan chip kepada Terdakwa;
- o1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah);

- oUang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), merupakan uang hasil jual-beli chip kepada pemain lain;
- o1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru, digunakan sebagai alat jual beli chip Higgs Domino;

Dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja menjual 10 Billion chip Higgs Domino kepada Terdakwa dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per Billion sehingga Sdr. YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI (dilakukan penuntutan terpisah) memperoleh uang sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, nantinya chip tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pemain lain dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Billion sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per Billion chip yang terjual;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh chip tersebut para pemain harus memainkan permainan judi melalui aplikasi online "HIGGS DOMINO" yakni jenis permainan judi untung-untungan yang tidak dapat ditentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan, untuk melakukan permainan tersebut dibutuhkan chip sebagai modal, dimana tiap chip yang dimenangkan dapat digunakan untuk melakukan permainan lagi atau untuk diperjualbelikan kembali dengan uang asli;

Menimbang, bahwa selain melakukan jual-beli chip, Terdakwa juga turut memainkan permainan Higgs Domino melalui akun dengan ID: 39324783 milik



Terdakwa untuk memperoleh chip, yang nantinya hasilnya juga akan diperjualbelikan kembali untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o Uang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru;
- o Uang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru;



Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Juana Putra Bin Trimondra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Juana Putra Bin Trimondra** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang Tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y21s warna biru;
- o Uang Tunai sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A55 warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YATNO SUPRIADI Alias YAT Bin ANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)